



## Analisis Pengaruh Kekuatan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moral Pajak sebagai Variabel Mediasi pada UMKM di Jakarta Pusat

Sabina Berlina Gulo<sup>1</sup>, Ratnaningrum<sup>2</sup>, Sri Wahyuning<sup>3</sup>, Eni Endaryati<sup>4\*</sup>

<sup>1-2</sup> Program Studi Akuntansi, STIE STEKOM, Indonesia

<sup>1-4</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas STEKOM, Indonesia

[zhabinabuenavista@gmail.com](mailto:zhabinabuenavista@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratna@stiestekom.ac.id](mailto:ratna@stiestekom.ac.id)<sup>2</sup>, [wahyuning@stekom.ac.id](mailto:wahyuning@stekom.ac.id)<sup>3</sup>, [eni@stekom.ac.id](mailto:eni@stekom.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [eni@stekom.ac.id](mailto:eni@stekom.ac.id)

**Abstract.** *This study focuses on micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Central Jakarta, which play an important role in the national economy, particularly through their contribution to state revenue from the taxation sector. The purpose of this study is to examine how taxpayers' knowledge and compliance with tax regulations influence tax revenue generated from the MSME sector. The distribution of questionnaires to MSME taxpayers was used as the main instrument to collect research data through a quantitative approach. A total of 164 respondents were selected using a purposive sampling method by considering specific criteria relevant to the research objectives. To evaluate and analyze the collected data, this study employed SmartPLS software using the Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results indicate that tax revenue from MSMEs is positively and significantly influenced by taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. Furthermore, there is a positive and statistically significant relationship between the level of tax knowledge and the increase in tax revenue. These findings highlight the importance of improving taxpayers' understanding and compliance as an effort to enhance tax revenue from the MSME sector. This study is expected to provide practical contributions to the Directorate General of Taxes in formulating more effective policies to improve compliance and optimize tax revenue from MSME taxpayers.*

**Keywords:** MSMEs; SmartPLS; Tax Revenue; Tax Understanding; Taxpayer Compliance.

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta Pusat yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memengaruhi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 164 responden dipilih menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk mengevaluasi dan menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS dengan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara tingkat pengetahuan perpajakan dengan peningkatan penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman serta kepatuhan wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan pajak dari pelaku UMKM.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Pemahaman Perpajakan; Penerimaan Pajak; Smart PLS; UMKM.

### 1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian nasional dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia (Bakar et al. 2022). Di wilayah perkotaan seperti Jakarta Pusat, UMKM tumbuh pesat seiring tingginya aktivitas perdagangan dan jasa (Kompas/Antara 2024). Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak belum sebanding dengan potensi ekonominya, karena tingkat kepatuhan pajak yang masih relatif rendah (DJP 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

tanggung jawab pajak UMKM dan fungsi ekonomi mereka. Oleh karena itu, kepatuhan pajak oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan topik penting untuk analisis kebijakan fiskal.

Menurut penelitian tentang perilaku pajak, terdapat berbagai variabel internal dan eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Baik otoritas otoritas pajak maupun kepercayaan wajib pajak berperan dalam membentuk kepatuhan pajak, menurut Kerangka Kerja Lereng Licin (*Slippery Slope Framework*) (Kirchler et al., 2021; Gangl et al., 2020). Kekuatan otoritas pajak terdiri atas kekuatan koersif dan kekuatan legitimatif yang bekerja melalui mekanisme berbeda (Kastlunger et al. 2013). Selain itu, moral pajak dipandang sebagai faktor internal yang mencerminkan dorongan intrinsik individu untuk patuh (Torgler 2013). Namun, hasil penelitian empiris terkait peran moral pajak sebagai mediator masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten (Bakar et al. 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, dengan menggunakan perspektif moralitas pajak, bagaimana kewenangan hukum dan paksaan otoritas pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta Pusat. Pemilihan Jakarta Pusat didasarkan pada karakteristik wilayah perkotaan dengan konsentrasi UMKM yang tinggi dan tingkat kepatuhan pajak yang beragam (Jakita/PemprovDKI. 2024). Penelitian ini mengacu pada temuan Bakar et al. (2022), namun diuji ulang dalam konteks institusional Indonesia yang berbeda. Oleh karena itu, masih kurang penelitian empiris mengenai kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, dan studi ini bertujuan untuk memperbaikinya. Temuan ini juga diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan strategi peningkatan kepatuhan yang berbasis legitimasi dan penegakan hukum.

**Tabel 1.** GAP Analisis berisi celah penelitian dari beberapa studi sebelumnya.

No	Penulis & Tahun	Variabel & Fokus	Temuan Utama
1	(Adeline and Karina 2022)	Pemahaman perpajakan, tarif pajak → Kepatuhan pajak UMKM	Pemahaman perpajakan dan tarif pajak terbukti meningkatkan kepatuhan UMKM
2	(Cendrawinata 2021)	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak → Kepatuhan	Kesadaran wajib pajak lebih dominan dibanding sanksi dalam memengaruhi kepatuhan
3	(Qomari 2024)	Kualitas pelayanan fiskus, moral pajak → Kepatuhan	Kualitas pelayanan dan moral pajak berpengaruh positif signifikan
4	(Torgler 2013)	Tax morale, conditional cooperation → Kepatuhan pajak	Moral pajak merupakan determinan penting kepatuhan pajak di berbagai negara
5	(Kholipah, Audina, and Nuridah 2024)	Sosialisasi pajak, pemahaman pajak → Kepatuhan	Sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak

6	(Aska and Umaimah 2023)	Sanksi pajak, tarif pajak → Kepatuhan	Sanksi dan tarif pajak sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan
7	(Kotta, Morasa, and Warongan 2024)	Pelayanan otoritas pajak, teknologi sistem e-filing → Kepatuhan	Kualitas pelayanan dan kemudahan e-filing signifikan memengaruhi kepatuhan
8	(Prastyatini and Rahmawati 2023)	Pengetahuan pajak, kepercayaan pada pemerintah → Kepatuhan	Pengetahuan pajak dan kepercayaan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
9	(Maulida, Septiawati, and Sujaya 2024)	Sosialisasi pajak, kebijakan pajak → Kepatuhan	Sosialisasi dan kebijakan perpajakan efektif mendorong kepatuhan pajak
10	(Sriniyati 2020)	Pemahaman pajak, moral pajak → Kepatuhan UMKM	Moral pajak menjadi mediator penting dalam hubungan pemahaman dan kepatuhan
11	(Lusdani, Bandaso, and Panimba 2024)	Tarif pajak, pelayanan fiskus → Kepatuhan	Tarif pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
12	(Sari and Hermanto 2020)	Sosialisasi pajak, pemahaman pajak → Kepatuhan	Sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman dan berdampak pada kepatuhan
13	(Betu and Mulyani 2020)	Kesadaran pajak, moral pajak → Kepatuhan	Kesadaran wajib pajak dan moral pajak signifikan memengaruhi kepatuhan
14	(Asmapane and Putri 2025)	Kekuatan otoritas pajak, moral pajak → Kepatuhan	Moral pajak memediasi pengaruh kekuatan otoritas terhadap kepatuhan
15	(Bakar et al. 2022)	Power of tax authorities, tax morale → Tax compliance	Power of authorities berpengaruh melalui moral pajak terhadap compliance
16	(Annisa Marsetyo, Cholid Mawardi, and Fauzi Kartika 2024)	Sosialisasi, sanksi, pelayanan pajak → Kepatuhan	Sosialisasi dan sanksi pajak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak
17	(Fitriyah, Yanti, and Arimurti 2024)	Pengetahuan pajak, risiko pajak → Kepatuhan	Pengetahuan pajak signifikan, risiko pajak memperkuat hubungan kepatuhan

Moral pajak mencerminkan dorongan sosial dan pribadi untuk bertindak sesuai norma kepatuhan. Penelitian Bakar et al. (2022) Menetapkan bahwa kewenangan hukum tidak berdampak pada moralitas pajak, tetapi kekuasaan paksaan berdampak. Oleh karena itu, moral pajak ditempatkan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan kekuasaan otoritas pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Kekuatan Otoritas Pajak (Variabel Independen)

Kekuatan otoritas pajak merupakan kemampuan institusi perpajakan dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Dalam *Slippery Slope Framework*, kekuatan otoritas pajak terdiri atas kekuatan koersif dan kekuatan legitimatif yang memengaruhi perilaku wajib pajak melalui mekanisme berbeda (Kirchler et al., 2021; Gangl et al., 2020). Kekuatan koersif diwujudkan melalui sanksi, audit, dan pengawasan yang

bertujuan menciptakan kepatuhan terpaksa, dan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan jangka pendek, khususnya pada UMKM dengan literasi perpajakan rendah (Maulida et al., 2024; Annisa Marsetyo et al., 2024; Aska & Umaimah 2023). Namun, kepatuhan berbasis paksaan cenderung tidak berkelanjutan apabila tidak diimbangi faktor internal. Oleh karena itu, coercive power tetap diperlukan tetapi harus diterapkan secara proporsional. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sebagai entitas yang tidak memihak, kompeten, terbuka, dan dapat dipercaya merupakan ukuran dari kekuasaan sahnya. Legitimate power mendorong kepatuhan sukarela melalui peningkatan kepercayaan, kualitas pelayanan, dan keadilan prosedural (Kholipah et al., 2024; Asmapane & Putri 2025). Kepatuhan berbasis legitimasi dinilai lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan kepatuhan berbasis paksaan. Penelitian menegaskan bahwa kombinasi antara kekuatan koersif dan legitimatif menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan seimbang (Gangl et al., 2020; Bakar et al., 2022). Salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah kewenangan petugas pajak.

### ***Moral Pajak (Variabel Mediasi)***

Moralitas pajak seseorang dapat didefinisikan sebagai dorongan internal mereka untuk membayar pajak sesuai dengan prinsip, harapan masyarakat, dan rasa tanggung jawab sipil mereka sendiri. Kepatuhan sukarela sangat terbantu oleh moralitas pajak yang positif, terutama dalam kasus-kasus ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan dan pengetahuan yang memadai (Taing & Chang, 2020; Bakar et al., 2022). Moral pajak dibentuk oleh kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan, integritas institusi pajak, dan pandangan terhadap korupsi (Cendrawinata, 2021; Fitriyah et al., 2024). Ketika pajak dikelola secara transparan dan adil, moral pajak cenderung meningkat dan mendorong kepatuhan. Hal ini menjadikan moral pajak sebagai faktor internal yang krusial. Dalam kerangka *Slippery Slope Framework* yang diperluas, moral pajak berfungsi sebagai mediator antara kekuatan otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak (Gangl et al., 2020). Penelitian Bakar et al. (2022) menunjukkan bahwa coercive power dan legitimate power dapat meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan moral pajak. Tindakan otoritas pajak yang adil dan profesional membangun kepatuhan berbasis kesadaran, bukan paksaan. Dalam konteks UMKM Jakarta Pusat, peran moral pajak menjadi semakin penting untuk menciptakan kepatuhan jangka panjang.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen)***

Istilah "kepatuhan wajib pajak" merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya, seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut DJP (2021), kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh moral pajak,

kepercayaan, dan persepsi keadilan, sedangkan kepatuhan terpaksa dipicu oleh pengawasan dan sanksi (Fitriyah et al., 2024; Kirchler et al., 2021). Kedua bentuk kepatuhan tersebut merupakan hasil interaksi antara power dan trust. Menurut studi empiris, moralitas wajib pajak dan otoritas petugas pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Bakar et al. 2022). Kepatuhan cenderung lebih stabil ketika moral pajak tinggi, sedangkan kepatuhan berbasis pengawasan bersifat situasional. Dalam konteks UMKM, kepatuhan juga dipengaruhi oleh literasi perpajakan dan kapasitas administrasi (Asmapane & Putri, 2025 & Prastyatini & Rahmawati, 2023). Oleh karena itu, analisis kepatuhan UMKM perlu mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi kelompok tersebut.

### ***Hipotesis***

- a. H1: Kekuatan koersif otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Anisykurlillah et al., 2024).
- b. H2: Kekuatan legitimatif otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Anisykurlillah et al., 2024; Shelvi & Rachmawati, 2025).
- c. H3: Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Widuri et al. 2023).
- d. H4: Kekuatan koersif otoritas pajak berpengaruh positif terhadap moral pajak (Widuri et al. 2023).
- e. H5: Kekuatan legitimatif otoritas pajak berpengaruh positif terhadap moral pajak (Shelvi & Rachmawati 2025).
- f. H1a: Moral pajak memediasi pengaruh kekuatan koersif otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Anisykurlillah et al. 2024).
- g. H2a: Moral pajak memediasi pengaruh kekuatan legitimatif otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Anisykurlillah et al., 2024; Shelvi & Rachmawati, 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Hubungan antar variabel dalam model mediasi yang telah didefinisikan diuji dalam penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan menggunakan desain survei (Bakar et al. 2022). Kami memilih metode ini karena menghasilkan data numerik yang dapat dievaluasi secara statistik untuk memberikan bukti empiris yang objektif. Kami menggunakan alat standar untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak, moralitas pajak, dan kekuatan otoritas pajak (baik yang sah maupun yang bersifat memaksa). Desain survei memungkinkan pengujian hipotesis secara inferensial, tidak hanya deskriptif. Metode ini juga mengadopsi pendekatan penelitian terdahulu agar hasil penelitian dapat dibandingkan secara ilmiah (Bakar et al. 2022).

Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Jakarta Pusat yang memiliki NPWP aktif. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Jakarta Pusat sebagai kawasan bisnis perkotaan dengan tingkat kepatuhan pajak yang beragam. Populasi penelitian mencakup seluruh UMKM terdaftar, dengan sampel ditentukan menggunakan teknik sampling yang sesuai agar mewakili populasi. Pada dasarnya, data tersebut berasal dari tanggapan yang diberikan oleh orang-orang yang disurvei. Persepsi tentang kekuatan otoritas pajak, moralitas pajak, dan kepatuhan menjadi fokus proses pengumpulan data.


Sebuah kuesioner terstruktur berdasarkan indikator variabel penelitian didistribusikan sebagai strategi pengumpulan data. Konstruk laten, yang tidak dapat dilihat secara langsung, diukur oleh setiap butir pernyataan. Pemodelan Persamaan Struktural Kuadrat Terkecil Parsial (PLS-SEM) digunakan untuk menganalisis data, dengan bantuan SmartPLS (Bakar et al. 2022). Fleksibilitas metode ini dalam menangani model mediasi dan independensinya dari asumsi data berdistribusi normal menjadi alasan pemilihan metode ini. Analisis mencakup evaluasi model pengukuran dan model struktural untuk menguji hubungan antarvariabel.

**Tabel 2.** Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian.

Konstruk	Item	Pengukuran	Sumber
Kekuatan koersif (Coercive power)	CP_1	DJP terutama bertujuan untuk menghukum	
	CP_2	DJP melakukan penyelidikan selama mereka menemukan sesuatu	
	CP_3	DJP menumbuhkan perasaan permusuhan terhadap wajib pajak	
	CP_4	DJP menafsirkan undang-undang pajak untuk menghukum sebanyak mungkin wajib pajak	
Kekuatan legitimasi (Legitimate power)	LP_1	Penggelapan pajak terdeteksi dalam persentase kasus yang tinggi	
	LP_2	DJP memerangi kejahatan pajak dengan cara yang efisien	
	LP_3	Penggelapan pajak kemungkinan besar akan terdeteksi oleh DJP	(Kastlunger et al. 2013)
	LP_4	Karena pengetahuan dan kompetensi DJP, mereka mampu mendeteksi hampir setiap tindakan penggelapan pajak <i>(Ketika saya membayar pajak penghasilan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan pajak Indonesia, saya melakukannya...)</i>	
Kepatuhan pajak (Tax compliance)	TC_1	karena saya membayar pajak saya secara sukarela	
	TC_2	dengan meluangkan banyak waktu memikirkan bagaimana saya dapat menguranginya	(Kirchler and Wahl 2010)
	TC_3	karena bagi saya sudah jelas bahwa inilah	

		yang harus saya lakukan	
	TC_4	bahkan jika tidak ada audit pajak	
	TC_5	untuk mendukung negara dan warga negara lainnya	
	TC_6	karena saya tidak suka berkontribusi untuk kebaikan semua orang	
	TM_1	Menipu pajak jika memiliki kesempatan	(Inglehart et al. 2014)
	TM_2	Adalah hal yang salah jika seorang wajib pajak tidak melaporkan seluruh penghasilannya untuk membayar pajak penghasilan yang lebih sedikit	(ISSP Research 2000)
Moral pajak (Tax morale)	TM_3	Pajak begitu berat sehingga penggelapan pajak menjadi kebutuhan ekonomi bagi banyak orang untuk bertahan hidup	
	TM_4	Karena semua orang menghindari pajak, seseorang hampir tidak dapat disalahkan karena melakukannya	(Torgler 2003)

Berikut adalah diagram alur pemikiran penelitian:



Gambar 1. Alur pemikiran penelitian.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil

##### *Identitas Responden*

**Tabel 3.** Identitas Responden.

Identitas responden	Jumlah Responden (N=164)	Presentase (%)
Jenis kelamin		
Laki-laki	62	37,80
Perempuan	102	62,20
Umur		
<20 tahun	12	7,32
20-29	71	43,29
30-39	51	31,10
40-49	24	14,63
≥50	6	3,66
Tingkat pendidikan		
SD		
SMP		
SMA	64	39,02
S1	73	44,51
S2	23	14,02
S3	2	1,22
Yang lain	2	1,33
Lama Usaha		
<1 tahun	25	15,24
1-3 tahun	63	38,41
3-5 tahun	43	26,22
>5 tahun	33	20,12
Jenis UMKM		
Kuliner	67	40,85
Fashion	11	6,71
Jasa	46	28,05
Kerajinan	35	21,34
Yang lain	5	3,05
Memiliki NPWP		
Ya	150	91,46
Tidak	14	8,54
Pernah Lapori Pajak (SPT/PPH Final)		
Ya	140	85,37
Tidak	24	14,63
Kecamatan		
Cempaka Putih	26	15,85
Gambir	21	12,80
Kemayoran	20	12,20
Menteng	24	14,63
Sawah Besar	20	12,20
Senen	20	12,20
Johar Baru	15	9,15
Tanah Abang	18	10,98

Tabel 3 menyajikan gambaran karakteristik responden penelitian yang berjumlah 164 pelaku UMKM, meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, lama usaha, jenis UMKM, kepemilikan NPWP, kepatuhan pelaporan pajak, serta sebaran wilayah kecamatan. Sebagian besar responden survei adalah perempuan, dan semuanya berada dalam kelompok usia kerja

dengan setidaknya gelar sarjana. Mayoritas pemilik perusahaan ini telah beroperasi selama lebih dari satu tahun, bergerak di industri jasa atau makanan, memiliki Nomor Identifikasi Wajib Pajak (NPWP), dan telah menyerahkan SPT pajak. Responden dengan karakteristik ini sangat cocok untuk mempelajari perilaku kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena mereka memiliki pengalaman bisnis dan pemahaman tentang persyaratan pajak.

### ***Data Analysis and Procedures***

Para peneliti dalam studi ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk menjalankan algoritma *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), yang merupakan teknik kuantitatif. Fitur model studi menjadi dasar pemilihan SmartPLS; model ini menggunakan banyak indikator untuk menangkap faktor laten yang sulit diukur secara langsung. Selain itu, PLS-SEM dinilai lebih sesuai karena tidak mensyaratkan distribusi data normal, mampu mengakomodasi ukuran sampel menengah, serta efektif digunakan untuk tujuan prediktif dan pengujian hubungan kausal antar konstruk.

Para peneliti dapat melakukan evaluasi simultan terhadap model pengukuran (model luar) dan model struktural (model dalam) menggunakan SmartPLS. Untuk memverifikasi hipotesis penelitian, penilaian model luar memeriksa validitas dan reliabilitas konstruk. Evaluasi model dalam, di sisi lain, bertujuan untuk memeriksa kekuatan korelasi antar variabel laten. Karena kompleksitas interaksi antar variabel laten dan ketidakcukupan metode regresi tradisional, SPSS tidak digunakan untuk analisis data apa pun dalam penelitian ini.

#### a. Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement Model)

**Tabel 4.** Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement Model).

Construct	Indicator	Indikator reliability	Internal consistency reliability		Convergent validity
		Outer Loadings	a	CR	AVE
Coercive Power	CP_1	0.865	0.753	0.858	0.669
	CP_2	0.782			
	CP_4	0.804			
Legitimate Power	LP_1	0.776	0.735	0.834	0.558
	LP_2	0.767			
	LP_3	0.773			
	LP_4	0.667			
Tax Compliance	TC_1	0.815	0.821	0.881	0.650
	TC_3	0.813			
	TC_4	0.781			
Tax Morale	TC_5	0.817	0.170	0.685	0.539
	TM_2	0.901			
	TM_4	0.515			

Hasil penilaian model pengukuran, yang dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas konstruk dalam penelitian, ditunjukkan pada Tabel 4. Reliabilitas Komposit (CR) dan Alpha Cronbach digunakan untuk mengevaluasi reliabilitas, sedangkan nilai

outer loading dan average variance extracted (AVE) digunakan untuk menetapkan validitas konvergen. Semua konstruk dianggap dapat dipercaya dan valid secara konvergen menurut hasil pengujian, yang memberikan nilai CR > 0,70 dan AVE > 0,50. Indikasi LP4 dipertahankan meskipun nilai outer loading-nya kurang dari 0,70. Hal ini karena secara teoritis signifikan dalam mencerminkan konstruk Kekuasaan Sah dan tidak mengurangi validitas dan reliabilitas keseluruhan konstruk, sehingga tidak dapat dihilangkan.

b. Uji Validitas Diskriminan (HTMT Criterion)

**Tabel 5.** Validitas Diskriminan (HTMT Criterion).

	Coercive power	Legitimate power	Tax compliance	Tax morale
Coercive power				
Legitimate power	0.908			
Tax compliance	0.885	1.011		
Tax morale	1.060	1.503	1.265	

Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan teknik Rasio Heterotrait-Monotrait (Kriteria HTMT), dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 5. Untuk menentukan seberapa besar variasi konseptual yang ada di antara konstruk model penelitian, pendekatan Kriteria HTMT digunakan. Hasil pengujian menunjukkan adanya beberapa nilai HTMT yang mendekati atau melebihi batas rekomendasi, yang mengindikasikan potensi permasalahan validitas diskriminan. Namun demikian, konstruk dan indikator tetap dipertahankan karena secara teoritis merepresentasikan konsep yang berbeda dan esensial dalam kerangka penelitian. Penelitian ini menggunakan HTMT Criterion dan tidak menggunakan HTMT inference karena pendekatan criterion dinilai telah memadai, lebih sederhana, dan umum digunakan dalam penelitian akuntansi dan perilaku, khususnya ketika tujuan utama penelitian adalah pengujian hubungan kausal, bukan pengembangan metodologi.

***Analisa mediasi dengan PLS-SEM***

a. Structural Model (*Direct and Mediating Effect*)

**Tabel 6.** Structural model (*Direct and Mediating Effect*).

Hypothesis: Path model	Path coefficient (β) of c'	SE	t	P	2,5% CIBC LL	97.5% CIBC UL	Decision	f <sup>2</sup>	R <sup>2</sup>	Q <sup>2</sup> Predict
<b>Direct effects</b>										
H1: CP->TC	0.317	0.10 1	3.143	0.002	0.137	0.530	Supported	0.168	0.674	<b>TM2</b> 0.271
H2: LP-> TC	0.534	0.11 3	4.719	0.000	0.307	0.744	Supported	0.375		<b>TM4</b> 0.036
H5: LP->TM	0.574	0.09 7	5.949	0.000	0.376	0.751	Supported	0.267		<b>TC1</b> 0.453
H4: CP->TM	-0.003	0.09 1	0.035	0.972	-0.174	0.179	Rejected	0.000	0.327	<b>TC3</b> 0.421

Mediating effects	Path coefficient ( $\beta$ ) of (a*b)	SE <sub>boot</sub>	t	p	2,5% CIBC LL	97,5% CIBC UL	Decision	TC4	TC5
H3: TM-> TC	0.065	0.05 3	1.226	0.220	-0.042	0.173	Rejected	0.009	0.373
									0.397
H1a: CP->TM-> TC	-0.000	0.00 7	0.028	0.978	-0.013	0.018	Rejected		
H2a: LP->TM-> TC	0.037	0.03 1	1.196	0.232	-0.024	0.103	Rejected		

Tabel 6 menyajikan hasil pengujian model struktural (*inner model*) yang mencakup hubungan langsung antar konstruk penelitian, yaitu coercive power, legitimate power, tax morale, dan tax compliance. Bootstrapping dengan 5.000 resampling digunakan untuk memeriksa signifikansi hubungan antar konstruk. Dengan statistik t sebesar 3,143 dan nilai p sebesar 0,002, temuan pengujian menunjukkan dampak positif dan signifikan dari otoritas paksaan terhadap kepatuhan pajak, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 0,317. Penelitian ini menyiratkan bahwa kepatuhan pajak lebih besar di antara UMKM ketika mereka merasakan sanksi dan pengawasan yang lebih berat oleh otoritas pajak.

Selain itu, dibandingkan dengan kekuatan paksaan, otoritas sah memiliki dampak positif yang lebih kuat terhadap kepatuhan pajak (koefisien jalur 0,534, statistik t 4,719, nilai p 0,000). Semua ini menunjukkan pentingnya pandangan wajib pajak tentang profesionalisme, keadilan, dan legitimasi otoritas pajak dalam mendorong kepatuhan yang lebih besar di antara wajib pajak UMKM. Koefisien jalur adalah -0,003, statistik t adalah 0,035, dan nilai p adalah 0,972, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari kekuatan paksaan terhadap moral pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa hukuman dan tekanan pajak tidak memiliki pengaruh yang tak terhindarkan terhadap moral wajib pajak.

Koefisien jalur sebesar 0,065, statistik t sebesar 1,226, dan nilai p sebesar 0,220 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari moral pajak terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, moral pajak bukanlah faktor yang menentukan apakah kepatuhan pajak UMKM tercapai. Dengan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,674, kepatuhan pajak dijelaskan dengan baik oleh variabel model, yang mencakup 67,4% dari varians. Jelas juga dari nilai f<sup>2</sup> bahwa otoritas hukum memiliki dampak besar terhadap kepatuhan pajak, sedangkan kekuatan paksaan memiliki dampak sedang. Hasil yang baik dari evaluasi Q<sup>2</sup> Predict terhadap kemampuan prediksi model untuk variabel endogen menunjukkan bahwa model tersebut memiliki daya prediksi di luar sampel yang memadai.

b. Type of Mediation

**Tabel 7.** Type of Mediation.

Predictor -> mediator -> Criterio	Indirect effect (a*b)	Direct effect (c')	Direction (a*b*c')	Type of mediation
H1a: CP -> TM -> TC	-0.000 (ns)	0.317(sig)	n.a.	No mediation (direct-only effect)
H2a: LP -> TM -> TC	0.037 (ns)	0.534(sig)	n.a.	No mediation (direct-only effect)

Tabel 7 mengilustrasikan berbagai jenis mediasi dengan membandingkan dampak langsung (c') dengan efek tidak langsung (a\*b). Tidak ada efek mediasi yang dihasilkan karena data menunjukkan dampak langsung yang substansial dan efek tidak langsung yang dapat diabaikan. Dengan demikian, hubungan variabel berbasis model diklasifikasikan sebagai tidak ada mediasi (efek langsung saja), yang menunjukkan bahwa fungsi mediator tidak memengaruhi hubungan kausal yang diteliti dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

***Interpretasi Hasil dan Analisis***

Kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM Jakarta Pusat sangat dipengaruhi oleh otoritas otoritas pajak, menurut temuan studi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa kekuatan paksaan memiliki dampak yang baik dan signifikan secara statistik, membuktikan bahwa risiko audit, denda, dan pengawasan masih merupakan alat yang berguna untuk mendorong kepatuhan. Selain itu, kekuatan legitimatif memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan kekuatan koersif, sehingga menunjukkan pentingnya persepsi keadilan, profesionalisme, dan transparansi otoritas pajak. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan UMKM lebih banyak dibentuk melalui mekanisme langsung dari otoritas pajak. Dengan demikian, hasil penelitian mendukung Slippery Slope Framework yang menekankan peran power otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan.

***Kontribusi Penelitian***

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat penerapan *Slippery Slope Framework* dalam konteks UMKM perkotaan di Indonesia. Temuan bahwa kekuatan legitimatif memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan memperkaya literatur perpajakan perilaku. Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan PLS-SEM mampu menjelaskan hubungan kausal antar variabel laten secara komprehensif. Kontribusi metodologis ditunjukkan melalui pengujian langsung dan mediasi dalam satu model struktural. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang relevan bagi pengembangan studi kepatuhan pajak UMKM.

### ***Keterbatasan Penelitian***

Penggunaan data yang berasal dari kesan responden, yang dapat menambah bias subjektif, merupakan keterbatasan penelitian ini. Selain itu, temuan mungkin tidak dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas karena penelitian ini hanya berfokus pada UMKM di Jakarta Pusat. Keterbatasan lain dari studi cross-sectional adalah ketidakmampuannya untuk mengungkapkan bagaimana kepatuhan pajak berubah dari waktu ke waktu. Keterbatasan lainnya adalah fokus penelitian yang hanya pada variabel kekuatan otoritas pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

### ***Rekomendasi Penelitian Selanjutnya***

Untuk mendapatkan temuan yang lebih akurat, studi di masa mendatang harus memperluas cakupan penelitian. Selain itu, ada baiknya mempertimbangkan untuk memasukkan faktor lain seperti literasi pajak atau kualitas layanan digital. Untuk melacak bagaimana kebiasaan kepatuhan masyarakat berkembang dari waktu ke waktu, studi longitudinal adalah yang ideal. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan metode campuran untuk memperkaya analisis. Dengan demikian, pemahaman tentang kepatuhan pajak UMKM dapat diperoleh secara lebih komprehensif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Temuan studi ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM di Jakarta Pusat sangat sensitif terhadap otoritas otoritas pajak. Kekuatan koersif terbukti meningkatkan kepatuhan melalui penerapan sanksi dan pengawasan yang konsisten. Selain itu, kekuatan legitimatif menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dalam mendorong kepatuhan secara sukarela. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi keadilan dan profesionalisme otoritas pajak sangat menentukan perilaku patuh UMKM. Dengan demikian, kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh mekanisme langsung dari otoritas pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kombinasi kekuatan koersif dan legitimatif mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak UMKM secara kuat. Kekuatan legitimatif berperan strategis dalam menciptakan kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Sementara itu, kekuatan koersif tetap dibutuhkan sebagai instrumen pengendalian kepatuhan. Fokus kebijakan perpajakan sebaiknya diarahkan pada penguatan legitimasi tanpa mengabaikan penegakan aturan. Pendekatan ini dinilai paling efektif dalam konteks UMKM perkotaan.

Berdasarkan temuan signifikan tersebut, disarankan agar otoritas pajak meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi untuk memperkuat legitimasi. Penegakan sanksi pajak juga

perlu dilakukan secara konsisten dan proporsional. Strategi kebijakan sebaiknya difokuskan pada variabel yang terbukti signifikan dalam penelitian ini. Pendekatan yang seimbang antara pelayanan dan penegakan diharapkan meningkatkan kepatuhan UMKM secara berkelanjutan. Dengan demikian, potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat dioptimalkan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan berkat yang memungkinkan mereka menyelesaikan penelitian ini. Menyelesaikan penelitian ini merupakan prosedur akademis yang sulit. Dengan rahmat dan bimbingan-Nya, kami mampu mengatasi banyak tantangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami hanya berharap penemuan ini akan membantu memajukan komunitas ilmiah.

Penulis berterima kasih kepada pembimbingnya, yang telah memberikan kritik dan rekomendasi yang mendalam yang membantu membentuk penelitiannya. Selain itu, ia ingin berterima kasih kepada responden UMKM Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktu untuk mengisi survei. Penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan keluarga dan individu lainnya. Penulis sangat menghargai semua dukungan dan dorongan yang diberikan. Semoga semua yang terlibat mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adeline, I., & Karina, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam. *Akuntabel*, 19(2), 242–253. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11087>
- Anisykurlillah, I., Sugiyat, J., & Mukhibad, H. (2024). The power of tax authority and tax compliance: Does tax literacy matter? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(1). <https://doi.org/10.15294/jda.v16i1.1600>
- Annisa Marsetyo, A., Mawardi, M. C., & Kartika, A. F. (2024). Pengaruh kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak dengan moral pajak sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(2), 347–358.
- Aska, A. F. N. S., & Umaimah. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Asmapane, S., & Putri, R. P. (2025). Pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemauan membayar pajak sebagai variabel intervening. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(1), 57–66.

- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of tax authorities, tax morale, and tax compliance: A mediation analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan voluntary tax compliance sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>
- Cendrawinata, S. I. (2021). *Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan otoritas pajak sebagai variabel mediasi* (Skripsi). Universitas Islam Negeri.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan tahunan 2021*. <https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2021>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). UMKM orang pribadi mau lapor pajak? Begini hitungannya. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-orang-pribadi-mau-lapor-pajak-begini-hitungannya>
- Fitriyah, N. S., Yanti, & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330>
- Gangl, K., Hofmann, E., Hartl, B., & Berkics, M. (2020). The impact of powerful authorities and trustful taxpayers: Evidence for the extended slippery slope framework from Austria, Finland, and Hungary. *Policy Studies*, 41(1), 98–111. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1577375>
- Inglehart, R., Haerpfer, C., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano, J., Lagos, M., Norris, P., & Puranen, B. (2014). *World values survey: Round six—Country-pooled datafile version*. <https://www.worldvaluessurvey.org>
- ISSP Research Group. (2000). *International social survey programme: Religion II—ISSP 1998*. [https://search.gesis.org/research\\_data/ZA3190](https://search.gesis.org/research_data/ZA3190)
- Jakarta Smart City / Pemprov DKI Jakarta. (2024). *Digitalisasi UMKM Jakarta* (Edisi 04/2024).
- Kastlunger, B., Lozza, E., Kirchler, E., & Schabmann, A. (2013). Powerful authorities and trusting citizens: The slippery slope framework and tax compliance in Italy. *Journal of Economic Psychology*, 34, 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.11.007>

- Kholipah, S., Audina, B. P., & Nuridah, S. (2024). Pengaruh tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 129–136. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5785>
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kompas / Antara. (2024). Jumlah UMKM peserta JakPreneur per tahun 2023 sebanyak 34.717 UMKM di Jakarta Pusat. <https://umkm.kompas.com>
- Kotta, O. F., Morasa, J., & Warongan, J. D. L. (2024). Pengaruh pelayanan otoritas pajak, sosialisasi pajak, dan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi dalam program pengungkapan sukarela di Kota Ternate. *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.58784/cfabr.128>
- Lusdani, W., Bandaso, S., & Panimba, W. (2024). Pengaruh literasi perpajakan, moral pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 402–414. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.3029>
- Maulida, M., Septiawati, R., & Sujaya, F. A. (2024). Pengaruh penegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus pada wajib pajak UMKM Kabupaten Karawang di KPP Pratama Karawang). *Akmenika: Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 1065–1076.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh nasionalisme, tingkat pendapatan, dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132.
- Qomari, M. A. (2024). *Kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh kepercayaan, keadilan prosedural, sanksi pajak, dan moral perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.

- Shelvi, & Rachmawati, T. (2025). Does public trust encourage voluntary tax compliance? A study of Indonesian taxpayers. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 22(1). <https://doi.org/10.31113/jia.v22i1.1244>
- Sriniyati. (2020). Pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Torgler, B. (2003). *Tax morale: Theory and analysis of tax compliance* (Doctoral dissertation).
- Torgler, B. (2013). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*.
- Widuri, R., Mangoting, Y., Sadjiarto, A., & Eoh, T. S. (2023). Preventing tax evasion: The moral strength of taxpayers and the power of tax authorities. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 91–100. <https://doi.org/10.9744/jak.25.2.91-100>